

ABSTRACT

Hospital management information services are a critical system regarding a person's life. Legal measures need to be taken so that the system can remain safe, protected from various threats that can disrupt the operation of the system. This research aims to understand the legal protection of patient personal data privacy. This research uses normative legal methods focusing on an inventory of positive law, principles and legal doctrine. This study resulted in the conclusion that one of the regulations in the Health sector only mentions the term electronic data as a type of patient data, but does not regulate the security system, namely Minister of Health Regulation Number 269 of 2008 concerning the Use of Medical Records. The digital patient data security system can be linked to electronic data as strictly regulated in Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Even though it is not directly related to health, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is also considered capable of addressing the patient data security system.

Keywords: *Personal Data, Privacy Rights, Legal Protection.*

ABSTRAK

Layanan informasi manajemen rumah sakit merupakan *system* yang kritis menyangkut kehidupan seseorang. Upaya hukum perlu dilakukan agar *system* tersebut dapat tetap aman, terjaga dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keberjalanan *system*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Perlindungan Hukum atas *Privasi* Data Pribadi Pasien. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas- asas, doktrin hukum. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu peraturan bidang Kesehatan hanya menyebutkan istilah data elektronik sebagai salah satu jenis data pasien, akan tetapi tidak mengatur *system* kemanannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Rekam Medik. Sistem keamanan data *digital* pasien dapat dikaitkan dengan data elektronik secara tegas di atur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun bukan langsung berkaitan dengan kesehatan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dinilai mampu menjawab *system* pengamanan data pasien.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Hak Privasi, Perlindungan Hukum.*